

**ASLI**


PERMOHONAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
2019

PROVINSI SULAWESI UTARA

(Perbaikan)

**DITERIMA**

**2**  
PARTAI



**GERINDRA**  
GERAKAN INDONESIA RAYA

HARI	:	Rabu
TANGGAL	:	29 Mei 2019
JAM	:	16.06 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

**Kepada**  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta Pusat**

---

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH

- 5). Yunico Syahrir, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 9). Achmad Safaat, SH

- 6). Alex Chandra, SH
- 8). Yupen Hadi, SH.
- 10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai, .....**PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara

PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

#### **PROVINSI SULAWESI UTARA**

#### **Kabupaten Kepulauan Sangihe**

**Tabel. Persandingan Perolehan Suara Internal Partai Politik GERINDRA Menurut Termohon Dan Pemohon, Sebelum PSU dan Sesudah PSU, Dapil 2 Kepulauan Sangihe, Untuk Pengisian Kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe**

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Sesudah PSU) 27 April 2019	Pemohon (Sebelum PSU) 17 April 2019	
1	FRI JOHN SAMPAKANG	<u>1.431</u>	<u>1.369</u>	(+) 62
2	AHMAD NUR A. BINTAHER	<u>1.428</u>	<u>1.389</u>	(-) 39

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa yang menjadi dasar penghitungan Perolehan Suara Termohon adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh TPS di Daerah Pemilihan Dua ditambah dengan hasil terakhir setelah pelaksanaan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara atas Nama **FRI JOHN SAMPAKANG** sesudah PSU naik menjadi 68 suara sehingga ketambahan ini ketika dilakukan rekapitulasi oleh Pihak Termohon menjadi **1.431 Suara**. Padahal sebelum PSU yaitu hari pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara **FRI JOHN SAMPAKANG** hanya mendapatkan 6 (enam) suara menurut Pemohon jika dihitung jumlah hasil akhir 1.431 suara dikurang 68 suara yang adalah hasil PSU akan menjadi 1.363 suara, Hal inilah yang menjadi patokan bagi Pihak Termohon, sedangkan apabila jumlah suara tersebut dihitung dengan jumlah suara yang mengacu pada hari pelaksanaan PEMILU 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara **FRI JOHN SAMPAKANG** yang hanya memperoleh 6 (enam) suara. Apabila dilakukan rekapitulasi oleh Pihak Termohon menurut Pemohon akan menjadi 1.363 suara ditambah 6 suara menjadi **1.369 suara**.

2. Bahwa jika disandingkan dengan perolehan suara Pemohon sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Pihak Termohon sesudah PSU jumlah suara perolehan Pemohon mendapatkan **1.428** suara jika dikurangi dengan hasil PSU Pemohon memperoleh 55 (Lima Puluh Lima) suara sehingga jumlah 1.428 dikurangi 55 suaramenjadi 1.373 suara, ini yang dapat menjadi patokan oleh Termohon. Apabila ditambah dengan hasil pelaksanaan Pemilu tanggal 17 april 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara Pemohon memperoleh hasil 16 suara, sehingga apabila dijumlahkan 1.373 ditambah 16 suara menjadi **1.389**. maka seharusnya menurut hukum Pemohon memperoleh suara terbanyak, dengan demikian 1 satu kursi Partai GERINDRA menjadi milik Pemohon.
3. Dari argumentasi tersebut diatas atas nama FRI JOHN SAMPAKANG memperoleh jumlah suara **1.369** sedangkan Pemohon memperoleh jumlah suara **1.389**.
4. Bahwa **PEMOHON** pada hari penghitungan suara tanggal 17 April 2019 sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS 003 Desa Bahu Kecamatan Tabukan Utara Dapil Kepulauan Sangihe 2 Partai Gerindra sesuai perolehan suara partai politik dan suara calon dalam formulir model C.1 DPRD KAB/KOTA. **PEMOHON** memperoleh 16 (Enam Belas) suara sah sedangkan Fri John Sampakang memperoleh 6 (Enam) suara sah apabila hasil ini dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten, maka **PEMOHON** akan mendapatkan kursi sebagai pemenang akan tetapi setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 **PEMOHON** memperoleh jumlah suara 55 (Lima Puluh Lima) dan Fri John Sampakang memperoleh jumlah suara 68 (Enam Puluh Delapan), (**VIDE BUKTI P-5**) dengan demikian Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang improsedural ini **PEMOHON** dirugikan.
5. Bahwa Penghitungan Suara Ulang di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara yang dilakukan berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor : 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 sangat menyalahi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku terkait dengan syarat formil Pemungutan Suara Ulang.
6. Bahwa Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor : 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 29/LHP/PM.00.00/IV/2019 pada Uraian singkat hasil Pengawasan pada

intinya terdapat 2 selisih Surat Suara antara pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara yang digunakan.

7. Bahwa Panwaslucam Tabukan Utara merekomendasikan untuk membuka C1 Plano, dan setelah dibuka C1 Plano hasilnya sama seperti apa yang tertulis dalam Salinan C1 Sertifikat hasil Penghitungan Suara baik yang dipegang oleh Panwaslucam maupun saksi Parpol, yaitu masih selisih 2 Surat Suara.
8. Bahwa tanggapan Pemohon pada poin 4 (empat) tersebut di atas memang C1 Plano dan C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara mengapa sama?, karena C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara disalin dari C1 Plano. Seharusnya dilanjutkan dengan menghitung Surat Suara yang ada didalam Kotak Suara yang sudah dibuka. Mengapa ini tidak dilakukan oleh Penyelenggara!, ada apa? Sehingga harus di Pending.
9. Bahwa setelah dipending Ketua PPS menceritakan Kronologi kejadian bahwa pada saat Pemungutan Suara di TPS 003 Bahuada 2 orang Pemilih yang tidak memenuhi syarat ini yang menjadi sumber dasar dikeluarkannya Rekomendasi Panwaslucam Tabukan Utara yang ditindaklanjuti oleh Pihak Termohon dengan Mengeluarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 417/HK.02-Kpts/7103/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 3 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan.**  
**Tanggapan Pemohon :** bahwa sesuai PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemugutan dan Penghitungan Suara dalam Pemiliha Umum Bab V pasal 65 ayat (2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan **Pengawas TPS** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan Kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan PeraturanPerundang-Undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Pemungutan Suara Ulang Wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan **Pengawas TPS** jadi bukan sebagaimana dalam uraian kejadian dilaporkan oleh PPS ini menyalahi Mekanisme atau Prosedur serta Tata Cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebab, fakta Pemilihan di TPS 003 Bahu berjalan aman dan lancar tidak ada temuan dugaan Pelanggaran oleh **Pengawas TPS**.

10. Bahwa sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat 2 Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan **Pengawas TPS** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut, huruf (d) Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan. Bahwa Ketentuan tersebut diatas mensyaratkan wajib Pemungutan Suara Ulang dari hasil penelitian dan pemeriksaan **Pengawas TPS**. Bukan Laporan PPS kepada Panwaslucam Tabut, karena PPS tidak berada di tempat pada saat Pemungutan Suara di TPS. PPS berada di Kantor Desa, sehingga Laporan PPS semata-mata hasil rekayasa.
11. Bawah Penegasan Ketentuan yang lain terkait dengan Panwaslu Desa atau **Pengawas TPS** dapat dilihat dalam Ketentuan PERBAWASLU No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERBAWASLU No. 1 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 18 ayat (1) :Panwaslu Kecamatan dapat merekomendasikan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang kepada PPK berdasarkan Laporan dari Panwaslu Desa sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan.
12. Sebelum Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian dan Pemeriksaan terhadap Laporan dari **Panwaslu Desa atau Pengawas TPS**.
13. Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan sebagai berikut : (e) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el, Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan Suara di TPS.
14. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang dan atau menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara

sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe 2;

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe 2;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe 2.

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara	
		Termohon (Sesudah PSU) 27 April 2019	Pemohon (Sebelum PSU) 17 April 2019
1	FRI JOHN SAMPAKANG	<u>1.431</u>	<u>1.369</u>
2	AHMAD NUR A. BINTAHER	<u>1.428</u>	<u>1.389</u>

5: Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



YUNICO SYAHRIR, SH.



RAKA GANI PISSANI, SH.



ACHMAD SAFAAT, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH



ALEX CANDRA, SH.



YUREN HADI, SH.



DESMIHARDI, SH., MH.